

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
PONJONG BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE
THEORY
(Studi pada Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Anggit Purbo Adi
No. Mahasiswa : 19312199

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PONJONG
BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY
(Studi pada Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Anggit Purbo Adi
No. Mahasiswa: 19312199

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/samsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Penulis,



Anggit Purbo Adi

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PONJONG
BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY
(Studi pada Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul)

SKRIPSI


Diajukan oleh

Nama: Anggit Purbo Adi

No. Mahasiswa: 19312199

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal **15 Mei 2024**.....



(Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ponjong Berdasarkan Shariah Enterprise Theory

Disusun oleh : ANGGIT PURBO ADI

Nomor Mahasiswa : 19312199

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 04 Juli 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D.,
SAS.

Penguji : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.P., M.Si, Ph.D., CFA, CertIPSAS.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat yang telah diberikan Allah SWT, berkat rahmat atas kesehatan dan ilmu sehingga dalam penulis menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, beserta pengikutnya yang membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada seluruh umat islam.

Penelitian dengan judul **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ponjong Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (Studi pada Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul)** penelitian ini disusun berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan penulis yang dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu Akuntansi terutama pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang mana penulis mengharapkan dari hati yang terdalam. Penelitian ini menyadarkan penulis bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini tidak lepas dari semua bantuan baik moril maupun material dari semua pihak yang terikat

dengan penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA, CertIPAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan skripsi serta memberikan saran dan masukan dalam menyusun skripsi ini.
3. Yang terhormat, seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan dan diberikan kepada penulis.
4. Yang terhormat, seluruh staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mencari referensi dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua, Bapak Ahmad Sakbani, S.Pd., M.M dan Ibu Sri Kuntari, S.P yang telah memberikan doa, dukungan, dan nasihat dari sejak lahir sampai sekarang. Semua yang telah diberikan tidak akan sebanding dengan apa pun.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Ricko dan Bagas Ammar. Sukses untuk kita semua.
7. Kawan-kawan angkatan 2019 Program Studi Akuntansi FBE UII, sukses untuk kita semua

Semua bentuk dukungan yang diberikan dalam bentuk bantuan dan nasihat kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kebaikan dan dijauhkan dari kezaliman dunia. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam menyusun skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca atau umum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Penulis,

(Anggit Purbo Adi)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Bebas Plagiarisme | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| | |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 14 |
| 1.1 Latar Belakang | 2 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Akuntabilitas | 6 |
| 2.2 Dana Desa | 7 |
| 2.3 Syariah Enterprise Theory | 8 |
| 2.4 Akuntabilitas Berdasarkan Syariah Enterprise Theory | 11 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 12 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian | 13 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 14 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian | 15 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data | 16 |
| 3.5.1 Observasi | 16 |
| 3.5.2 Wawancara | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 3.5.3 Dokumentasi | 17 |
| 3.5.4 Studi Pustaka | 18 |
| 3.6 Instrumen Penelitian | 18 |
| 3.7 Informan Penelitian | 19 |
| 3.8 Metode Analisis Data | 19 |
| 3.9 Uji Keabsahan Data | 19 |
| 3.9.1 Uji Kredibilitas | 20 |
| 3.9.2 Uji Dependability | 20 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 21 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 21 |
| 4.1.1 Sejarah Desa Ponjong | 21 |
| 4.1.2 Kondisi Geografis Desa Ponjong | 23 |
| 4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Ponjong | 25 |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan | 25 |
| 4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Shariah Enterprise Theory Di Desa Ponjong | 25 |
| 4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Shariah Enterprise Theory | 35 |
| BAB V PENUTUP | 40 |
| 5.1 Kesimpulan | 40 |
| 5.2 Saran | 41 |
| DAFTAR REFERENSI | 42 |
| LAMPIRAN | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk | 25 |
| Tabel 4.2 Temuan Penelitian | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan | 26 |
|----------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|----------------------------------|--|
| Lampiran 1 : Manuskrip Wawancara | |
|----------------------------------|--|

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ponjong Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Ponjong dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan *shariah enterprise theory* di Desa Ponjong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan permasalahan penelitian melalui fenomenologi. Sumber data penelitian diperoleh dari studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilaksanakan kepada tiga orang narasumber yang memiliki kompetensi terhadap pengelolaan dana desa dan analisis data yang digunakan yaitu interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ponjong telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas karena sudah memenuhi nilai-nilai yang telah diatur dalam peraturan. Mekanisme pengelolaan dana desa dimulai dari musrenbangkal yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan desa dan pemerintah Desa Ponjong menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan prinsip amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada manusia dan alam atau lingkungan sesuai dengan nilai-nilai *shariah enterprise theory*.

Kata kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Syariah Enterprise Theory

ABSTRACT

The research entitled *Accountability of Village Fund Management in Ponjong Village Based on Shariah Enterprise Theory* is research that aims to determine the mechanism for managing village funds in Ponjong Village and determine the accountability of village fund management based on *Shariah Enterprise Theory* in Ponjong Village. The research method used in this research is a qualitative method with a research problem approach through phenomenology. Sources of research data were obtained from field studies and interviews. Interviews were conducted with three resource persons who have competence in managing village funds and analyzing the data used, namely interpretation. The research results show that the management of village funds in Ponjong Village is in accordance with the principle of accountability because it meets the values set out in regulations. The village fund management mechanism starts from *musrenbangkal* which involves the community in planning village activities and the Ponjong Village government instills spiritual values in managing village funds by prioritizing the principle of trust as a form of accountability to Allah SWT. Apart from that, accountability is also carried out towards humans and nature or the environment in accordance with the values of sharia enterprise theory.

Keywords: *Accountability, Village Funds, Shariah Enterprise Theory*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalokasian dana desa merupakan suatu bentuk bantuan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk mengembangkan wilayah pedesaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pada setiap tahunnya dana tersebut dialokasikan kepada desa yang diberikan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang ditujukan untuk pengembangan pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk dana desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pemerintah desa diharapkan secara mandiri untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya termasuk mengelola keuangan dan aset milik desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya dengan cara pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal ini akan dibingkai dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET), dimana dalam *shariah enterprise theory* Allah SWT merupakan sumber yang utama karena dalam memanfaatkan sumber daya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan karena hal tersebut merupakan ketetapan dari Allah SWT (Hermawan & Rini, 2018). Konsep *syariah enterprise theory* menyajikan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa dalam

bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai proporsi penggunaan dana desa kepada stakeholder terkait (Ariani et al., 2022)

Sehingga dengan adanya konsep shariah enterprise theory pemerintah desa memiliki alternatif untuk memberikan harmoni bagi kepentingan stakeholder secara menyeluruh baik itu pemerintah desa dan masyarakat desa. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 114 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah desa yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau barang. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku (Nafidah & Anisa, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat konsep tersebut untuk menjadi topik penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ponjong Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*.”

1.2 Rumusan Masalah

Pengalokasian dana desa merupakan suatu hal yang krusial dalam kegiatan pemerintahan desa karena dalam ada suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada masyarakat yaitu dengan menyusun laporan pengelolaan dana desa serta dalam penyusunannya pemerintah desa harus berlandaskan pada aturan atau standar yang ada agar laporan yang dibuat dapat

dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Akuntabilitas penyusunan laporan pengelolaan dana desa dapat menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu laporan merupakan bentuk penjaminan terhadap sumber daya secara konsisten, dapat menunjukkan tingkat capaian pemerintah desa, dan adanya transparansi terhadap penyusunan laporan realisasi program yang menggunakan dana desa. Dan apabila dilihat dari perspektif *shariah enterprise theory* (SET) pengelolaan dana desa di Desa Ponjong masih terdapat kekurangan yaitu dalam penggunaan sumber daya masih kurang optimal.

Oleh karena itu dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pengelolaan dana desa Desa Ponjong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Ponjong dalam perspektif *shariah enterprise theory* (SET)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana desa Desa Ponjong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Ponjong dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Dapat memberikan referensi kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
 - b. Dapat memberikan referensi kepada pemerintah desa dalam memperhatikan nilai-nilai *Shariah Enterprise Theory* dalam pengelolaan dana desa
2. Bagi Masyarakat
 - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah faktor yang utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup serta kesejahteraan

masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan kepada pihak yang memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab tersebut. Dilihat dari pengertian akuntabilitas tersebut maka semua instansi Pemerintahan, Badan, dan Lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing dan memahami lingkup daerahnya masing-masing (Ri'a & Handayani, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Irfan et al., 2021)

Akuntabilitas adalah mekanisme yang harus diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan regulasi dan bertanggung jawab atas seluruh tindakan untuk menerapkan pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas pemerintah dapat berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut adanya komitmen dari instansi yang dapat membuat pertanggungjawaban atas tugasnya, dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya digunakan secara optimal sesuai dengan perundang-undangan, dapat menunjukkan tingkat capaian terhadap visi dan misi pemerintah desa, dan transparan kepada para pemangku kepentingan terhadap pengukuran kinerja pemerintahan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (Ariani et al., 2022).

2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang nilainya tertuang ke dalam APBDes (Permendagri No.114 Tahun 2014). Alokasi dana desa bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa serta alokasi dana desa memiliki sasaran untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang aspiratif dan partisipatif. Pada awalnya dana desa ditujukan untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur desa dan apabila tujuan tersebut terpenuhi maka dana desa akan digunakan untuk meningkatkan potensi masyarakat desa ataupun potensi yang ada di desa melalui program pemberdayaan serta pengadaan fasilitas pendukung. Pembagian prioritas pemberdayaan desa diperlukan alokasi dana desa yang bertanggung jawab dan transparan.

Pemerintah desa harus mengikuti mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan. Mekanisme penyaluran dana desa dimulai dengan membuka rekening khusus dana desa yang akan dipergunakan untuk menerima penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Sebelum menerima dana desa pemerintah desa membuat laporan realisasi dana desa pada tahun sebelumnya dan informasi lain yang berkaitan dengan APBDes yang menggunakan dana desa. Laporan realisasi dibuat dengan mengikuti pedoman penyusunan laporan realisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan transparansi kepada masyarakat agar dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa

2.3 Shariah Enterprise Theory

(Triyuwono, 2001) menjelaskan bahwa *shariah enterprise theory* (SET) memiliki karakter yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual. Sehingga SET tidak hanya berfokus kepada kepentingan individu saja melainkan SET memiliki pandangan terhadap hubungan antara individu dengan pihak yang terkait. Dalam akuntabilitas SET menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas. Dimensi yang pertama adalah hubungan kepada Allah swt. sebagai pencipta dari seluruh sumberdaya yang ada didunia sehingga dalam *shariah enterprise theory* (SET) Allah adalah sumber utama karena Dialah pemilik tunggal dan mutlak terhadap seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan mardhatillah. Bagaimana tujuan ini dapat dicapai hanya jika si hamba menggunakan dengan cara yang dapat menjadikan sumberdaya ini menjadi rahmatan lil alamin.

Dimensi yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirectstakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah manusia yang memberikan kontribusi secara langsung yang berupa finansial maupun nonfinansial. Sedangkan *indirect-stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan, tetapi secara hukum syariat mereka mendapatkan hak untuk mendapat kesejahteraan dari perusahaan atau disebut dengan bagian

eksternal perusahaan. Pihak yang termasuk dalam *indirect-stakeholders* ini adalah komunitas.

Dimensi yang ketiga yaitu alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup-matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan yang sedang berdiri sampai saat ini berada diatas muka bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan energy yang tersedia di alam. Hal ini menjadikan manusia memiliki rasa hutang budi kepada alam. Hutang ini tidak bisa dibayakan menggunakan uang atau material lainnya, melainkan dengan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam dan lingkungan (Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, 2016).

Manusia diharuskan untuk bertanggungjawab atas segala aktivitasnya terhadap Allah serta harus bertanggungjawab pula kepada manusia dan alam. Manusia harus mampu untuk berlaku adil kepada manusia yang lainnya dan adil kepada alam semesta serta keadilan kepada Allah yang memiliki seluruh sumberdaya yang ada didunia. Konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) diaplikasikan ke dalam bentuk nilai tambah syariah atau pada hal ini kepada pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip kejujuran yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan dana desa harus memilki manfaat kepada manusia dengan menerapkan prinsip transparansi (Kalbarini, 2018).

2.4 Akuntabilitas Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*

Akuntabilitas pada perspektif *shariah enterprise theory* pada dasarnya adalah akuntabilitas yang bersifat holistik karena berhubungan dengan manusia

dengan tuhan, manusia dengan terhadap sesamanya serta hubungan antara manusia dengan lingkungan disekitarnya. *Shariah Enterprise Theory* dalam perannya mengutamakan kesadaran terhadap adanya keberadaan tuhan yang maha melihat dan mengawasi seluruh perbuatan manusia agar dapat memunculkan kesadaran manusia bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam bidang akuntansi teori ini dapat mewujudkan keseimbangan secara spiritual atau material (Puspitasari & Muhammad, 2019). Selanjutnya, menjadikan tuhan sebagai sesuatu yang senantiasa selalu membuat diri selalu terawasi sehingga dapat menjadi pribadi dalam menjalankan aktivitas pekerjaan akan membawa diri menjadi bertanggung jawab dan Amanah. Dengan demikian, manusia sebagai kekuatan atau sumber daya utama sebuah lembaga sangat dituntut bertanggungjawab agar dapat memberikan kontribusi terbaiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan objek penelitian dan

menjelaskan melalui suatu narasi atau deskripsi. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai informasi ilmiah dari objek atau topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretive yang bertujuan untuk melakukan analisa dan mengetahui proses terbentuknya suatu realita sosial, melalui pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana dalam metode ini tujuan peneliti adalah untuk mendalami kasus dari beberapa narasumber yang tersebar dan diharapkan dengan metode ini peneliti dapat menangkap kompleksitas kasus yang akan diteliti. Pencarian data dalam metode kualitatif bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen atau dapat diartikan dengan metode triangulasi. Dalam penelitian kali ini di Desa Ponjong metode yang digunakan ialah wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data berisi deskripsi lapangan, data wawancara, serta data-data penunjang penelitian yang diambil dari jurnal atau referensi lain.

Dalam metode kualitatif, *purposive sampling* digunakan agar sesuai dengan tujuan dan hasil yang didapatkan bisa berkualitas, penggunaan purposive sampling tidak melihat seberapa banyak informasi yang diambil melainkan diambil dari kualitas informasi dan kredibilitas narasumber. Beberapa yang dijadikan kriteria dalam purposive sampling dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, serta Kepala Urusan Kesejahteraan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologi yang menginterpretasikan berbagai deskripsi tentang pengalaman hidup seseorang yang berkaitan dengan konsep atau fenomena. Pendekatan fenomenologi berkaitan dengan pemberian makna terhadap kehidupan keseharian partisipan. Penelitian dengan pendekatan ini memberi penjelasan mengenai makna konsep fenomena pengalaman yang berdasarkan pada kesadaran yang dialami oleh sebagian individu (Nuriadini & Hadiprajitno, 2022). Fenomenologi adalah suatu pandangan mengenai kehidupan seseorang, pemahaman bahwa realita pada setiap individu berbeda-beda serta perilaku setiap individu yang dapat dipahami melalui pemahaman mengenai kehidupan individu dan persamaan perspektif antar individu. Pemahaman pada pendekatan fenomenologi menitikberatkan kepada kesadaran individu yang mengalami berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-harinya. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang mendefinisikan suatu peristiwa atau pemahaman individu, atau pendekatan yang berdasarkan kajian atau observasi sebelumnya, dan dideskripsikan secara detail untuk tujuan penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Penerapan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini didasarkan pada adanya beberapa fenomena pengalokasian dana desa di suatu desa di Kabupaten Gunungkidul yang akan dipilih sebagai objek penelitian yang dituju atau desa yang dimaksud adalah Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan prinsip *shariah enterprise theory*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada kajian Conklin dan Reynolds (2016) dengan mengungkap fenomena dari hasil wawancara

narasumber dan data pendukung lainnya yang kemudian data wawancara akan dianalisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mengumpulkan data tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ponjong, baik melalui studi lapangan ataupun wawancara.
- b. Reduksi data sesuai dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan melakukan validasi terhadap hasil wawancara yang sesuai dengan masalah penelitian
- c. Analisis korelasi data antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan masalah penelitian
- d. Interpretasi data penelitian dalam bentuk kesimpulan. Peneliti akan membuat interpretasi terhadap hasil analisis data dengan menarik kesimpulan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan prinsip pertanggungjawaban dalam *shariah enterprise theory*.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yaitu asal suatu data diperoleh untuk membantu peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan tanpa adanya perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data tersebut dikumpulkan dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada para perangkat desa, khususnya kepada Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Sekretaris Desa untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa berdasarkan syariah enterprise theory

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga yang bergerak dalam mengumpulkan data yang kemudian data tersebut digunakan oleh sekelompok masyarakat. (Kuncoro, 2013:148). Sumber

data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa, publikasi mengenai program desa, dan data-data lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintahan desa di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk analisis dan interpretasi data dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat secara akurat dan relevan untuk menggambarkan subjek penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Keempat metode tersebut dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara optimal.

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan untuk mengamati objek dengan menggunakan salah satu dari pancaindra yakni indra penglihatan (Sugiyono, 2014:78). Observasi akan efektif apabila informasi yang akan diperoleh berupa fakta yang telah dialami oleh narasumber . Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian yakni Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

3.5.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:231) wawancara dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti memiliki keinginan untuk melakukan studi kasus terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti serta untuk

mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Responden atau narasumber yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni kepala Desa Ponjong, kepala urusan keuangan Desa Ponjong, serta tokoh masyarakat Desa Ponjong. Metode wawancara yang akan digunakan adalah *indepth interview* sehingga wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan daftar wawancara yang telah dibuat.

3.5.3 Dokumentasi

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang tersedia pada responden. Proses mendokumentasikan data-data penelitian merupakan sebuah proses untuk *memback-up* informasi yang telah dikumpulkan. Dokumentasi data-data tersebut dapat berupa file, foto, video, ataupun rekaman wawancara yang dapat diakses dari *database* yang tersedia atau yang terpublikasi di internet.

3.5.4 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti melakukan kajian teoritis dari bermacam-macam referensi penunjang baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Informasi-informasi penunjang ini dapat diperoleh dari artikel, jurnal-jurnal penelitian, buku, maupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan

(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang dimaksud yakni peneliti mencari informasi terkait penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan bahan referensi lainnya. Informasi yang telah dikumpulkan diolah sebagai data penelitian yang ditunjang dengan media tulis dan media perekaman.

3.7 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau seseorang yang memiliki pengetahuan atas objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dari observasi dalam penelitian ini. Informan yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, antara lain kepala desa, kepala urusan keuangan desa, dan perangkat yang mengetahui pengelolaan dana desa berdasarkan *shariah enterprise theory*

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk mencari informasi yang detail dari suatu permasalahan. Analisis data bertujuan untuk memberikan informasi yang detail terhadap pemecahan masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Peneliti membuat ikhtisar dan resume dari data yang dikumpulkan di lapangan dan hasil resume yang dibuat digunakan oleh peneliti untuk membangun kesimpulan dari permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara paralel atau analisis dilakukan tanpa menunggu penelitian selesai. Analisis data dianggap telah selesai ketika peneliti

merasa bahwa data yang telah dianalisis oleh peneliti sudah menjawab permasalahan penelitian.

3.9 Uji Keabsahan Data

Kualitas data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting karena disebabkan adanya perbedaan pendekatan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Validitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan dua uji, yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Alasan kedua pengujian ini digunakan peneliti untuk menguatkan kualitas data yang ditemukan di lapangan.

3.9.1 Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk mengonfirmasi keterangan yang diberikan oleh responden dalam periode waktu yang lama. Data yang valid dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk menemukan titik pusat informasi dari data yang dikumpulkan dan untuk membandingkan data yang sudah ada sebelumnya.

3.9.2 Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas adalah metode pengujian data dengan mencari realibilitas informasi yang diberikan oleh responden dalam periode waktu yang berbeda dengan menggunakan metode wawancara yang sama. Dependabilitas data yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan kajian yang detail dengan membandingkan hasil yang sama terhadap penelitian yang serupa. Uji dependabilitas yang digunakan adalah uji konsistensi yang diukur dengan kemampuan responden dalam memberikan keterangan atau informasi dalam wawancara yang terkait dengan topik wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Ponjong

Desa Ponjong mulai terbentuk pada tahun 1912 yang pada awalnya bernama Kademangan dan kemudian pada tahun yang sama berubah nama menjadi Kalurahan Ponjong dengan pimpinan pada saat itu disebut dengan Lurah yang dibantu dengan asisten lurah atau dikenal dengan pamong mulai tahun 1949 . Pamong Kalurahan Ponjong pada saat itu memiliki susunan sebagai berikut :

- a. Lurah yang dijabat oleh Pawiro Suwito

- b. Carik yang dijabat oleh Noto Disastro
- c. Sosial yang dijabat oleh Muh Syahidi
- d. Kemakmuran yang dijabat oleh Suro Atmojo
- e. Keamanan yang dijabat oleh Muh. Dasuki
- f. Kaum yang dijabat oleh Muh. Kholil

Masing-masing pamong pada saat itu mempunyai satu orang pembantu yang bertugas untuk membantu pamong dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pembantu Carik pada saat itu dijabat oleh bapak Siswo Taruno, pembantu Sosial dijabat bapak Pawiro Karto al Rukiyo, pembantu Kemakmuran dijabat bapak Karso Suwarno, pembantu Keamanan dijabat bapak Pawiro Sumariyo, dan pembantu Kaum dijabat bapak Muh. Ahlan.

Pada tahun 1965 jabatan Lurah dijabat bapak Muh. Syahidi yang diawali dengan pengangkatan beliau sebagai caretaker atau pelaksana tugas Lurah Ponjong hingga tahun 1973 yang kemudian ditetapkan sebagai Lurah Ponjong hingga tahun 1985. Setelah masa kepemimpinan bapak Muh. Syahidi hingga bulan Mei 1986 kemudian dilaksanakan pemilihan Lurah Ponjong dengan metode pemilihan tanda gambar atau simbol. Pada pemilihan tersebut ada tiga calon Lurah, yaitu :

- a. Drs. Sugijono dengan tanda simbol CAPING
- b. Hasyim dengan tanda simbol PADI
- c. Drs. Sukardi dengan tanda simbol CANGKUL

Pelaksanaan pemilihan pada tahun tersebut dimenangkan oleh bapak Drs. Sugijono dengan tanda simbol CAPING yang kemudian menjabat sebagai Lurah Ponjong dengan masa jabatan 1986-1996.

Pada bulan Maret 1996 atau tepat dengan berakhirnya masa kepemimpinan bapak Drs. Sugiyono diadakan kembali pemilihan dengan ada dua calon Lurah, yaitu :

- a. Drs. Sugijono dengan tanda gambar KETELA
- b. Sumarjan, SH dengan tanda gambar JAGUNG

Pemilihan pada tahun 1996 dimenangkan kembali oleh bapak Drs. Sugijono yang kemudian ditetapkan kembali menjadi Lurah Ponjong periode 1996-2004. Setelah masa kepemimpinan bapak Drs. Sugijono berakhir pada 2005 sistem pemilihan Lurah mengalami perubahan dimana pemilihan menggunakan foto calon lurah bukan lagi menggunakan tanda simbol pertanian atau palawija. Pada pemilihan tahun 2005 berjalan cukup sengit dengan hasil akhir bapak Hasyim terpilih menjadi Lurah Ponjong. Pada tahun yang sama nomenklatur pemerintahan berubah dari yang semula Pamong menjadi Perangkat Desa.

Kemudian pada tahun 2014 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa karena masa kepemimpinan bapak Hasyim sudah habis. Pemilihan tahun 2015 terdapat tiga calon Kepala Desa, yaitu :

- a. bapak H. Hasyim
- b. bapak Anang Sutrisno, ST.
- c. bapak Arif Al Fauzi

Pemilihan kepala desa pada tahun 2015 menggoreskan tinta emas bagi Desa Ponjong karena adanya demokrasi yang sehat dan tanpa ada black campaign.

Pemilihan pada tahun 2015 dimenangkan oleh bapak Arif Al Fauzi yang kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Ponjong periode 2015-2021.

Pada tahun 2021 sistem pemerintahan Desa Ponjong mengalami perubahan nomenklatur dari Perangkat Desa kembali menjadi Pamong serta perubahan nama dari Desa Ponjong menjadi Kalurahan Ponjong karena peringatan atas 11 tahun UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar pemilihan Lurah serentak pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan ada dua calon Lurah yaitu :

- a. bapak Arif Al Fauzi
- b. bapak H. Barid Hamroni

Pemilihan Lurah serentak pada tahun 2021 dimenangkan oleh bapak Arif Al Fauzi dengan perolehan suara 1.615 suara yang kemudian bapak Arif Al Fauzi ditetapkan sebagai Lurah Ponjong dengan masa jabatan 2022-2027.

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Ponjong

Secara geografis Desa Ponjong terletak di wilayah Kecamatan Ponjong, tepatnya di sebelah timur laut Kabupaten Gunungkidul. Desa Ponjong berada di wilayah pusat Ibukota Kecamatan Ponjong yang membuat akses birokrasi ke Pemerintah Kecamatan tidak terhambat. Desa Ponjong juga merupakan salah satu Desa yang menjadi Kawasan perencanaan Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Desa Ponjong terletak 14 km dari ibukota Kabupaten Gunungkidul dan 0,30 km dari ibukota Kecamatan Ponjong dengan luas wilayah 6,28 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Genjahan

- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sumbergiri
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sidorejo
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sidorejo

Secara geologis Desa Ponjong memiliki kontur wilayah daratan dan daerah perbukitan. Daerah daratan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ponjong sebagai lahan pertanian tegal atau persawahan serta daerah perbukitan yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan jati dan sengon.

4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Ponjong

Jumlah penduduk Desa Ponjong berjumlah 5.224 jiwa yang tersebar dalam 11 padukuhan dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 1

| N o | Padukuhan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa |
|--------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Karangijo Kulon | 340 | 333 | 673 |
| 2 | Karangijo Wetan | 271 | 279 | 550 |
| 3 | Sumber Lor | 292 | 299 | 591 |
| 4 | Sumber Kidul | 214 | 217 | 431 |
| 5 | Ponjong | 198 | 216 | 414 |
| 6 | Duren | 226 | 242 | 468 |
| 7 | Kuwon | 255 | 251 | 506 |
| 8 | Serut | 129 | 116 | 245 |
| 9 | Jaten | 217 | 236 | 453 |
| 10 | Tembesi | 202 | 220 | 422 |
| 11 | Padangan | 224 | 247 | 471 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| | Jumlah | 2.568 | 2.656 | 5.224 |
|--|--------|-------|-------|-------|

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Ponjong



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Ponjong

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Shariah Enterprise Theory Di Desa Ponjong

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses yang panjang dan mengandung resiko dalam implementasinya sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa diatur oleh Undang-Undang yang menjelaskan bahwa mekanisme dan sistem pengelolaan dana desa mirip dengan pengelolaan APBD Kabupaten atau Kota yang diperkuat dengan adanya produk hukum dari Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati atau Perbup. Pengelolaan dana desa memerlukan SDM yang berkualitas serta sudah

terlatih dengan tujuan tercapainya sistem manajemen pemerintahan yang baik atau good governance. Adapun pernyataan Kepala Desa Ponjong atau Lurah Ponjong mengenai pentingnya pengelolaan dana desa, Bapak Arif Al-Fauzi selaku Kepala Desa Ponjong memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Pengelolaan dana desa yang baik merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa atau Pamong untuk mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat demi peningkatan pembangunan Desa serta Pemerintah Desa juga harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Ponjong melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan yang diatur Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan juga dilakukan audit terhadap pengelolaannya agar tidak ada indikasi fraud.”

Berdasarkan kutipan diatas telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Desa Ponjong menjalankan sistem pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi dalam empat tahapan dalam pengelolaan dana desa. Keempat tahapan tersebut yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Ponjong menerapkan tiga asas dalam pengelolaannya yaitu asas partisipatif, asas transparan, dan asas akuntabel. Akuntabilitas adalah suatu bentuk perwujudan tanggung jawab pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Desa Ponjong ialah salah satu desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang diberikan stimulan dana oleh pemerintah yang berbentuk dana desa yang dalam pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang terkait dengan keuangan desa. Pengelolaan yang baik akan mewujudkan cerminan pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga prinsip akuntabilitas dapat menjadi tolok ukur pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Shariah Enterprise Theory pada dasarnya menggambarkan bahwa segala bentuk tindakan atau perilaku memiliki keselarasan dengan nilai-nilai islam. *Shariah enterprise theory* dapat menciptakan aparat desa yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel yang dilandasi dengan nilai kejujuran, bermanfaat bagi individu atau makhluk lain ciptaan Allah SWT serta bertanggung jawab atas

seluruh perilaku maupun perbuatannya. Terkait dengan pengelolaan dana desa yang baik Bapak Arif Al-Fauzi selaku Kepala Desa Ponjong memberikan pernyataan bahwa:

“ Pada intinya dalam proses pengelolaan dana desa kejujuran merupakan hal yang paling fundamental dalam pengelolaan dana desa sehingga pemerintah desa harus jujur dalam mengelola dana desa yang berimbas kepada munculnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terbangun.”

Pernyataan Kepala Desa Ponjong diatas mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Ponjong dalam proses pengelolaan dana desa sudah menerapkan prinsip kejujuran yang merupakan salah satu substansi yang terkandung dalam shariah enterprise theory. Pengelolaan dana desa berdasarkan shariah enterprise theory diperlukan suatu regulasi untuk mengatur seluruh proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Berdasarkan hasil studi kasus dan wawancara dengan narasumber diperoleh beberapa gambaran mengenai pengelolaan dana desa di Desa Ponjong.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan menetapkan tujuan alokasi dana desa pada suatu periode tertentu yang kemudian tujuan tersebut dirumuskan dalam suatu program yang dapat berbentuk kegiatan atau stimulan yang ditetapkan oleh pemerintah desa pada suatu periode tertentu. Perencanaan yang baik merupakan suatu fondasi yang penting bagi pemerintah desa dalam mencapai tujuan pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pos sumber pemasukan atau pendapatan desa yang implementasinya termuat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Proses perumusan APBKal dilakukan dalam sebuah forum yang bernama Musrengbangkal atau Musyawarah Perancangan Pembangunan Kalurahan yang melibatkan Pemerintah Desa atau Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal, dan Tokoh Masyarakat. Dalam perumusan APBKal proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

aspirasi masyarakat sehingga fokus dari APBKal yaitu untuk percepatan pembangunan.

Perencanaan pengelolaan ADD dimulai dari pelaporan laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa pada periode sebelumnya, lalu persetujuan laporan pertanggung jawaban oleh Bamuskal , lalu penyusunan Rancangan APBKal yang kemudian disetujui oleh kepala desa atau lurah yang persetujuannya juga dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Kalurahan (Perlur). Setelah itu, ditindak lanjuti oleh pemerintah desa kepada camat yang kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat. Terkait hal tersebut, Bapak Doni Ariestianto (Kepala Urusan Keuangan Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa :

“ Dalam proses alokasi dana desa pasti juga ada perencanaan keuangan yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku atau dalam hal ini sesuai dengan UU dan Perbup. Kemudian perencanaan tersebut disampaikan kepada carik atau sekretaris desa sebagai bahan pembahasan rembug warga atau musrengbangkal. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disepakati oleh Bamuskal dan akan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Setelah itu akan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk dilakukan audit terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan regulasi jika sudah di ACC oleh BKAD maka APBKal atau APBDes dapat ditetapkan untuk tahun yang berjalan. Selain itu juga dengan adanya SID atau Sistem Informasi Desa APBKal juga harus diupload disana sebagai bagian dari arsip pemerintah.”

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponjong dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Dengan adanya otonomi desa yang diberikan oleh pemerintah daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya melalui anggaran Dana Desa.

Pemerintah desa dalam merumuskan kebijakannya dapat menggunakan pendekatan dan pertimbangan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dalam tahap perencanaan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk satu periode terkait akan menghasilkan RPJMDesa untuk periode yang akan berjalan .

Teori *shariah enterprise theory* menegaskan bahwa seluruh keputusan maupun tindakan yang dilakukan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nilai keislaman harus mulai diterapkan dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa di Desa Ponjong dimulai dari forum LPMP (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Padukuhan) pada tingkat padukuhan yang kemudian notulennya disampaikan pada forum Rembug Warga bersama dengan Bamuskal dan Pemerintah Desa yang pada akhirnya diakhiri dengan penetapan RAPBDes atau RAPBKal.

Berdasarkan pernyataan narasumber sebelumnya, peneliti kemudian memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh noesis terkait dengan motivasi pemerintah Desa Ponjong dalam perencanaan keuangan desa. Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa:

“Saat menyusun perencanaan program pamong atau pemerintah desa melakukan kajian terkait skala prioritas atau hal penting yang harus dipentingkan seperti kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya program pemerintah awalnya dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga kita sebagai pemerintah desa istilahnya diberikan amanah untuk merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Pernyataan Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) mengisyaratkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ponjong sejalan dengan prinsip *shariah enterprise theory* yaitu prinsip amanah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan kepala Desa Ponjong dimana dalam perencanaan pengelolaan dana desa mengutamakan skala prioritas masyarakat sebagai pemberi amanah.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah salah satu bentuk proses pelaksanaan peraturan desa yang disesuaikan dengan APBDes atau APBKal yang telah disusun sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat tahap pelaksanaan menjadi dasar dari proses pengadaan barang maupun infrastruktur.

Pelaksanaan kegiatan desa yang sumber dananya dari APBDes yang termasuk dengan dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang tujuannya untuk mengarahkan seluruh

pembangunan desa agar lebih terarah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam pelaksanaan realisasi program ADD pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang beranggotakan perwakilan pemerintah desa, Bamuskal, serta masyarakat. TPK bertugas untuk membuat rancangan anggaran program serta informasi terkait program yang akan dijalankan. Terkait dengan hal tersebut Bapak Doni Ariestanto (KAUR Keuangan Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa:

“Realisasi pelaksanaan pembangunan dibentuk TPK terlebih dahulu yang bertugas untuk menyusun RAB yang disetujui oleh kepala desa serta berkomunikasi dengan pihak ketiga terkait pengadaan material atau bahan yang diperlukan.”

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) yang memberikan keterangan bahwa:

“Semua program-program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan disesuaikan dengan regulasi dan juga berdasarkan masukan dari Bamuskal. Terkait dengan TPK, TPK itu sendiri akan menyusun RAB yang akan dikomunikasikan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan kemudian apabila semua sudah disetujui seluruh hal yang terkait pembiayaan akan diurus oleh Kaur Keuangan.”

Pernyataan Kepala Desa Ponjong mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ponjong dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa kaur dibantu oleh tim pelaksana dalam melakukan tugasnya untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya tidak dapat dilakukan secara pribadi

Dalam pelaksanaan seluruh program desa yang menggunakan dana desa maka harus ada informasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai rancangan program dan teknis-teknis yang terakait dengan tujuan untuk memenuhi prinsip transparansi. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi dari proses konstruksi program tersebut yang juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan juga manfaat untuk masyarakat dari program tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban dari suatu program juga harus disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang cetakannya diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Dalam tahap

pelaksanaan ini pemerintah Desa Ponjong sudah menerapkan nilai kejujuran dan kebenaran sesuai dengan muatan nilai dari shariah enterprise theory.

Berdasarkan pernyataan diatas kemudian memberikan inspirasi bagi peneliti untuk memberikan pertanyaan lebih mendalam untuk memperoleh noesis mengenai prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah Desa Ponjong dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa:

“Dalam proses pembangunan desa pemerintah berupaya untuk merencanakan program yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung dan juga memajukan masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Tentunya dalam pembangunan selain menggunakan tenaga ahli pemerintah Desa Ponjong juga melibatkan masyarakat sebagai tenaga pembantu dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang sebelumnya dilakukan bimbingan teknis terlebih dahulu. Dan apabila program tersebut sudah selesai maka LPJ nya akan diinformasikan ke masyarakat yang kemudian diharapkan tanggapan masyarakat mengenai program yang sudah dilaksanakan agar dapat berkelanjutan.”

Pernyataan kepala Desa Ponjong diatas memberikan indikasi bahwa pemerintah Desa Ponjong dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan shariah enterprise theory dengan mengedepankan kualitas pembangunan dan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat agar dapat mewujudkan pemerataan kepada masyarakat.

c. Tahap Pengendalian

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengendalian merupakan salah satu faktor utama karena dengan adanya pengendalian pengukuran kinerja pemerintahan dapat dilakukan tanpa melanggar regulasi. Alokasi dana desa memiliki cakupan yang sangat luas sehingga diperlukan proses pengelolaan yang maksimal dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sehingga untuk mewujudkan good governance pemerintah desa perlu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pemerintah desa tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan pengelolaan alokasi dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, Kepala Desa Ponjong Bapak Arif Al-Fauzi memberikan keterangan bahwa:

“ Dalam melakukan pengawasan dana desa kita bertumpu kepada UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang dimana mengatur tentang fungsi BPD atau sesuai dengan UU Keistimewaan Bamuskal memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa selain BPD kita juga diawasi oleh instansi yang lain seperti dari kecamatan hingga dari inspektorat daerah tingkat kabupaten. Adapun fungsi pengendalian ini bertujuan untuk memastikan kepala desa dan jajaran pemerintah desa yang lain tidak melakukan perbuatan yang terlarang sehingga kami juga berharap kepada masyarakat untuk juga mengawasi kami.”

Pernyataan Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) memberikan indikasi bahwa pengendalian keuangan desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah desa sesuai yang termuat dalam pasal 55. Dan pasal 112 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota juga mempunyai fungsi pembinaan terhadap jalannya sistem pemerintahan desa. Dari keterangan sebelumnya peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam mengenai motivasi pemerintah Desa Ponjong mengenai pengendalian pengelolaan keuangan desa. Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa:

“Terlepas dari adanya UU yang mengatur pengendalian keuangan desa, saya juga memiliki harapan agar seluruh aparat pemerintahan juga memiliki kesadaran untuk melakukan pengawasan secara mandiri terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu saya juga sering melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap diri sendiri atau kepada bawahan disamping adanya pengawasan dari kecamatan dan kabupaten karena ini juga merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat.”

Pernyataan Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Ponjong telah menerapkan prinsip kejujuran dan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan desa atau alokasi dana desa secara khusus. Hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory yang mengedepankan nilai-nilai ajaran islam dalam praktiknya.

d. Tahap Evaluasi

Dalam pengelolaan keuangan desa pada saat akhir periode terdapat evaluasi perkembangan dan pembangunan desa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pembangunan desa, keberlanjutan pembangunan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan visi presiden Republik Indonesia yakni pembangunan Indonesia melalui pembangunan desa. Evaluasi Pembangunan Desa di Desa Ponjong dilakukan dengan tujuan untuk seluruh program pemerintah desa dapat memiliki manfaat yang keberlanjutan, Bapak Doni Ariestanto (Kaur Keuangan Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa:

“Evaluasi dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur semua program yang direncanakan apakah sudah terealisasi secara maksimal atau belum. Apabila ada program yang belum terealisasi maka dapat dianggarkan sebagai program untuk periode selanjutnya dimana semua hal tersebut disesuaikan dengan Permendagri no 81 tahun 2015”

Pernyataan Bapak Doni Ariestanto (Kaur Keuangan Desa Ponjong) mengindikasikan bahwa proses evaluasi pembangunan desa didasari melalui sebuah peraturan. Peraturan yang digunakan dalam evaluasi menggunakan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi pembangunan desa. Evaluasi pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan yang meliputi kinerja pemerintah dan pelestarian adat dan budaya masyarakat desa dan evaluasi bidang pembangunan yang meliputi realisasi rencana pembangunan serta manfaat pembangunan terhadap masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam mengenai motivasi pemerintah Desa Ponjong dalam melakukan evaluasi, Bapak Arif Al-Fauzi memberikan pernyataan bahwa:

“ Dalam evaluasi tentunya diperlukan kesadaran terlebih dahulu karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan agar kedepannya pemerintah Desa Ponjong bisa lebih baik lagi dan juga evaluasi ini dilakukan juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemerintahan yang akuntabel.”

Pernyataan Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) mengindikasikan bahwa dalam tahap evaluasi pemerintah Desa Ponjong telah sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory yang mengedepankan kesadaran pemerintah terhadap kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*

Akuntabilitas adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting karena akuntabilitas dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari partisipasi dan transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Ponjong mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu upaya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa yang diwujudkan melalui realisasi program pembangunan yang telah direncanakan bersama masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong) memberikan keterangan bahwa

“ Kita dalam mengelola dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yang artinya apa saja program yang direncanakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena program pemerintah desa pada hakikatnya adalah dari, untuk, dan bagi masyarakat juga.”

Pemerintah Desa Ponjong berupaya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang akuntabel dengan membuat program-program yang disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Akuntabilitas juga diartikan sebagai kewajiban untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari visi dan misi pemerintah desa.

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponjong dalam pengelolaan dana desa melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa yang laporannya akan diserahkan kepada pemangku kepentingan pemerintahan desa yang dalam penyusunannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan KAUR Keuangan Desa Ponjong Bapak Doni Ariestanto yang menyatakan bahwa:

“ Dalam penyusunan LPJ kami pemerintah menyusun laporan sesuai dengan peraturan seperti UU, Perda, ataupun Perbup dengan menyertakan juga RAB dan dokumentasi kegiatan yang kemudian diserahkan kepada pihak terkait.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Doni Ariestanto (KAUR Keuangan Desa Ponjong) dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah Desa Ponjong membuat LPJ yang disesuaikan dengan regulasi. Dalam membuat LPJ pemerintah Desa Ponjong juga melibatkan Allah, manusia, dan alam sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai *shariah enterprise theory* dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Shariah enterprise theory juga menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana desa juga tidak hanya kepada Allah dan manusia. Tetapi juga bertanggung jawab kepada alam sebagai elemen pendukung dalam jalannya pemerintahan desa. Terkait dengan hal tersebut Bapak Arif Al-Fauzi memberikan keterangan bahwa:

“ Pertanggungjawaban kepada alam juga merupakan hal yang penting karena dengan alam yang terjaga dengan baik maka alam akan memberikan hal positif kepada kita. Sebagai contoh untuk pertanggungjawaban dengan alam saya membuat kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan setidaknya satu kali dalam satu bulan selain itu saya juga memerintahkan kepada masyarakat untuk menggunakan kekayaan alam secukupnya. Karena dengan menjaga alam kita sudah mengimplementasikan perintah Allah.”

Pernyataan Bapak Arif Al-Fauzi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ponjong dalam mengalokasikan dana desa telah akuntabel sesuai dengan prinsip *shariah enterprise theory*. *Shariah enterprise theory* menggambarkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada Allah ataupun manusia akan tetapi juga bertanggung jawab kepada alam karena dalam *shariah enterprise theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak ditujukan kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi amanah dan alam sebagai sumber kehidupan kelangsungan sistem pemerintahan desa.

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah kedua ini peneliti membuat interpretasi dalam bentuk tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Temuan Penelitian

| | | |
|---|-------------|---|
| Akuntabilitas Pengelolaan Dana | Dana | <i>Shariah Enterprise Theory</i> |
|---|-------------|---|

| | |
|---|---|
| Desa | |
| <p>Akuntabilitas</p> <p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponjong sudah sesuai dengan Permendagri no 113 Tahun 2014 dengan membuat Laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang sesuai fakta yang ada di lapangan dengan diperkuat dengan adanya dokumentasi kegiatan. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diperiksa oleh pemerintah daerah bersama dengan inspektorat</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Akuntabilitas pemerintah desa Ponjong berupa LPJ yang diserahkan kepada pemerintah daerah serta laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat ● Pemerintah desa Ponjong memprioritaskan nilai-nilai kejujuran dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT ● Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Ponjong terhadap lingkungan diwujudkan dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan sumber mata air yang tersedia demi berlangsungnya kehidupan masyarakat serta melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan masyarakat setidaknya satu kali dalam satu minggu |
| <p>Alokasi Dana Desa</p> <p>Alokasi dana desa</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah |

| | |
|--|---|
| <p>dilakukan dengan tujuan untuk pembangunan desa dengan membuat skala prioritas masyarakat yang dimusyawarahkan dalam Musrengbangkal</p> | <p>desa Ponjong ditujukan untuk pembangunan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana desa juga diperuntukkan untuk revitalisasi sarana pertanian dan irigasi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai <i>shariah enterprise theory</i> |
| <p>Transparansi</p> <p>Transparansi pemerintah desa Ponjong diwujudkan dalam adanya infografis mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang tersebar di beberapa tempat vital desa</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa Ponjong melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan <i>shariah enterprise theory</i> dengan membuat laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa |
| <p>Partisipasi</p> <p>Partisipasi masyarakat di Desa Ponjong sudah baik yang diwujudkan dalam ikut berpartisipasi dalam</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa Ponjong melibatkan masyarakat dalam musrengbangkal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan indikator <i>shariah enterprise</i> |

| | |
|--|----------------|
| forum musrenbangkal untuk menyampaikan aspirasi serta usulan- usulan masyarakat | <i>theory.</i> |
|--|----------------|

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian terkait konsep alokasi pengelolaan Dana Desa berdasarkan *shariah enterprise theory* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Ponjong telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses pelaksanaan APBKal atau APBDes. Kemudian pada tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Ponjong juga telah menerapkan prinsip transparansi dengan cara pemerintah desa Ponjong memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam bentuk infografis yang dipasang di seluruh objek vital desa. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui besaran pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Ponjong kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai *shariah enterprise theory*
2. Pemerintah desa Ponjong telah melaksanakan pertanggungjawaban secara menyeluruh baik kepada masyarakat ataupun kepada atasan yang sesuai dengan konsep *shariah enterprise theory* yang menjelaskan pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia saja

melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta atau Allah SWT serta tanggung jawab kepada alam.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diharapkan peneliti kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilaksanakan dengan persiapan yang lebih baik agar didapatkan kredibilitas dan dependabilitas data penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian ini menggunakan satu jenis triangulasi data sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan triangulasi data lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah enterprise theory. *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 65–81. www.kemenkeu.go.id
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Irfan, Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121.
- Kalbarini, R. Y. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *Al-Tijary*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Novarela Dori dan Mulia Sari Indah. (2016). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Pt Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 145–160.
- Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16>
- Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/11345>
- Conklin, T. A. (2014). Phenomenology Redux: Doing Phenomenology, Becoming Phenomenological. *Organization Management Journal*, 11(2), 116–128. <https://doi.org/10.1080/15416518.2014.929935>
- Indiantoro, N., & Supomo, B. (2013). Business research methodology for accounting and management. *Yogyakarta: BPEE*.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Edisi 4. *Jakarta: Erlangga*

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 21. *Bandung: Alfabeta*

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

a) Wawancara dengan kepala desa

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa dan apa yang menjadi dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah desa ponjong dalam pengelolaan dana desa?
2. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah desa ponjong dalam pengelolaan dana desa?
3. Apa makna pengendalian pengelolaan dana desa bagi pemerintah desa ponjong?
4. Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa?
5. Apa makna akuntabilitas bagi pemerintah desa ponjong?

b) Wawancara dengan kepala urusan keuangan desa

1. Bagaimana mekanisme perencanaan keuangan desa?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan realisasi program desa?
3. Apa makna pengelolaan dana desa terhadap realisasi program pemerintah desa?
4. Bagaimana mekanisme pengendalian keuangan desa?
5. Bagaimana penyusunan laporan keuangan desa dan kepada siapa laporan tersebut disajikan?
6. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ponjong?

c) Wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa ponjong?
2. Bagaimana rencana kerja pemerintah desa ponjong?
3. Apakah ada sosialisasi atau publikasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
4. Apakah pemerintah desa ponjong telah membuat program kerja yang menunjang potensi masyarakat desa ponjong?

LAMPIRAN II
TRANSKRIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Arif Al-Fauzi (Kepala Desa Ponjong)

| Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|---|--|
| Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa dan apa yang menjadi dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah desa ponjong dalam pengelolaan dana desa? | “Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan yang diikuti oleh perwakilan masyarakat, bamuskal, dan pemerintah untuk menyatukan berbagai usulan-usulan program kerja melalui forum musrengbangkal yang kemudian draft APBDes disampaikan oleh sekretaris desa kepada pemerintah kabupaten untuk dilakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan regulasi atau belum. Dan dalam perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat karena program kerja yang diusulkan merupakan amanah masyarakat. Dalam pengelolaannya pemerintah desa Ponjong berpedoman pada UU yang berlaku dan Permendagri No 114 tahun 2014.” |
| Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah desa ponjong dalam pengelolaan dana desa? | “Dalam proses pembangunan desa pemerintah berupaya untuk merencanakan program yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung dan juga memajukan masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Tentunya dalam pembangunan selain menggunakan tenaga ahli pemerintah Desa Ponjong juga melibatkan masyarakat sebagai tenaga pembantu dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi |

| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat yang sebelumnya dilakukan bimbingan teknis terlebih dahulu. Dan apabila program tersebut sudah selesai maka LPJ nya akan diinformasikan ke masyarakat yang kemudian diharapkan tanggapan masyarakat mengenai program yang sudah dilaksanakan agar dapat berkelanjutan.”</p> |
| <p>.Apa makna pengendalian pengelolaan dana desa bagi pemerintah desa ponjong?</p> | <p>“Pengendalian dalam pengelolaan dana desa mempunyai makna yang sangat penting bagi pemerintah desa Ponjong karena dalam pengelolaan dana desa harus dikelola secara maksimal agar dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan juga nilai dari dana desa juga cukup besar sehingga jika tidak ada pengendalian bukan tidak mungkin bisa terjadi korupsi dalam pengelolaannya. Maka dari itu, saya selalu melakukan pengendalian secara mandiri kepada perangkat desa dan sesuai dalam UU kami juga diawasi oleh inspektorat daerah, pihak kecamatan, dan Bamuskal yang melakukan fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa, apalagi kita juga membawa amanah masyarakat.”</p> |
| <p>Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa?</p> | <p>“ Dalam evaluasi tentunya diperlukan kesadaran terlebih dahulu karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan agar kedepannya pemerintah Desa Ponjong bisa lebih baik lagi dan juga evaluasi ini dilakukan juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemerintahan yang akuntabel. Evaluasi ini juga dilakukan melalui forum Musrenbangkal dimana pemerintah melaporkan realisasi alokasi dana desa dengan tujuan</p> |

| | |
|---|--|
| | untuk mendapatkan timbal balik apakah sudah sesuai dengan usulan atau aspirasi masyarakat.” |
| Apa makna akuntabilitas bagi pemerintah desa ponjong? | “ Kita dalam mengelola dana desa menerapkan prinsip akuntabilitas yang artinya apa saja program yang direncanakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena program pemerintah desa pada hakikatnya adalah dari, untuk, dan bagi masyarakat. Hakikat juga dan akuntabilitas juga bermakna penting bagi pemerintah desa Ponjong karena dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah diharapkan akan muncul sinergi antara masyarakat dengan pemerintah.” |

2. Wawancara dengan Bapak Doni Ariestanto (Kepala Urusan Keuangan Desa Ponjong)

| Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|--|---|
| Bagaimana mekanisme perencanaan keuangan desa? | “ Dalam proses alokasi dana desa pasti juga ada perencanaan keuangan yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku atau dalam hal ini sesuai dengan UU dan Perbup. Kemudian perencanaan tersebut disampaikan kepada carik atau sekretaris desa sebagai bahan pembahasan rembug warga atau musrengbangkal. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disepakati oleh Bamuskal dan akan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Setelah itu akan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk dilakukan audit terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan regulasi jika sudah di ACC oleh BKAD maka APBDDes dapat ditetapkan untuk tahun |

| | |
|---|---|
| | yang berjalan. Selain itu juga dengan adanya SID atau Sistem Informasi Desa APBKal juga harus diupload disana sebagai bagian dari arsip pemerintah.” |
| Bagaimana mekanisme pelaksanaan realisasi program desa? | “Realisasi pelaksanaan pembangunan dibentuk TPK terlebih dahulu yang bertugas untuk menyusun RAB yang disetujui oleh kepala desa serta berkomunikasi dengan pihak ketiga terkait pengadaan material atau bahan yang diperlukan dan dilakukan rapat dengan warga sekitar yang menjadi lokasi pelaksanaan untuk dilaporkan RAB dari program yang akan berjalan. Selain pembangunan pelaksanaan realisasi juga dianggarkan untuk pengelolaan sekolah sepak bola (SSB) dengan adanya pemberian dana stimulan untuk pengadaan sarana dan prasarana latihan serta pemeliharaan lapangan.” |
| Apa makna pengelolaan dana desa terhadap realisasi program pemerintah desa? | “Pengelolaan dana desa yang sesuai aturan perundang-undangan memiliki makna yang vital bagi pemerintah desa karena dalam realisasi program akan lebih maksimal dan juga dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat dan harapan pemerintah kesejahteraan masyarakat dapat meningkat” |
| Bagaimana mekanisme pengendalian keuangan desa? | “Pengendalian keuangan desa dilakukan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap semua program pemerintah agar dapat dilakukan penilaian terhadap alokasi anggaran dan dari yang sederhana dalam pengadaan inventaris desa harus ada bukti pengadaan seperti struk atau tanda terima” |
| Bagaimana penyusunan laporan keuangan desa dan kepada siapa laporan tersebut disajikan? | “ Dalam penyusunan LPJ kami pemerintah menyusun laporan sesuai dengan peraturan seperti UU, Perda, ataupun Perbup dengan menyertakan juga RAB dan dokumentasi kegiatan |

| | |
|--|---|
| | yang kemudian diserahkan kepada pihak terkait dan laporan tersebut juga diupload ke sistem keuangan desa (SISKEUDES) agar dapat dilakukan pengawasan oleh atasan” |
| Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ponjong? | “ Bentuknya diwujudkan melalui adanya infografis realisasi dana desa yang dipasang di balai desa dan tempat vital desa. Infografis tersebut dipasang dengan harapan adanya penilaian masyarakat terhadap realisasi dana desa” |